



CATATAN SIDANG

Nomor 305/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Budianto;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Safrul Amri, S.E. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Budianto;
Tempat lahir : Ujung Rambung;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedaga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/349/XI/RES.1.8/2021 tanggal 12 November 2021;

- a. Keterangan saksi-saksi Agustiono, Sugiarno, dan Fristiawadi dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna putih-hitam BK 2118 NAD milik Terdakwa dan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 10 P tepatnya di Dusun I, Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai Terdakwa melihat ada banyak berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di sekitar areal kebun dan juga di bawah-bawah pohon kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengumpulkan berondolan buah sawit tersebut, dan sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa berondolan buah sawit Terdakwa masukkan di dalam karung plastik warna putih dan memasukkan rumput pada bagian akhir karung sehingga terlihat Terdakwa seperti membawa rumput di dalam karung plastik, kemudian Terdakwa dihentikan oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN IV kebun Adolina dan selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan pada karung plastik yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa berikut barang plastik berisikan berondolan buah sawit dan sepeda motor milik Terdakwa dibawa ke Pos keamanan PTPN IV Kebun Adolina;
- b. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PTPN IV Kebun Adolina untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 305/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 305/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Budianto;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Agustiono, Sugiarno, Fristiawadi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik berisikan brondolan buah sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna putih-hitam nomor plat BK 2118 NAD;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 305/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E., sebagai Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 305/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Budianto;
Tempat lahir : Ujung Rambung;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 305/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung plastik berisikan brondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna putih-hitam nomor polisi BK 2118 NAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, S.E., sebagai Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.

Ekho Pratama, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.



Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2-U19/ /HK.01/XI/2021
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di-

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 305/Pid.C/2021/PN Srh An. Budianto;	Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.	Safrul Amri, S.E.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.